

5. **PENCABUTAN-PERATURAN DAERAH-KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**
PERDA KAB. MAGELANG NO. 5, LD.2015 NO. 5 . LL.SETDA
KAB.MAGELANG : 3 HLM.
PERATURAN DAERAH KAB. MAGELANG TENTANG PENCABUTAN-PERATURAN DAERAH-KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

ABSTRAK :

- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No.13/1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014;UU No.23/2014; PP No. 43 Tahun 2014;

DALAM PERATURAN DAERAH INI DIATUR TENTANG :

- Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan
- dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan
- Perangkat Desak
- Pengalokasian batas maksimal tersebut ditetapkan dengan
- mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas
- tugas pemerintahan, dan letak geografis.

Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap:

Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juni 2015;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam
- Peraturan Bupati;
- Penjelasan 2 hlm.